



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Akan Gelar Putusan PHP Bupati Kepulauan Meranti, Walikota Tanjung Balai, Bupati Raja Ampat dan Bupati Kepulauan Aru

Jakarta, 17 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan terhadap 37 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Tahun 2020 pada Rabu (17/2). Di antaranya, pada Pukul 16.00 WIB diagendakan untuk Pengucapan Putusan/Ketetapan PHP Kada PHP Bupati Kepulauan Meranti, Walikota Tanjung Balai, Bupati Raja Ampat, dan Bupati Kepulauan Aru. Sidang yang akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini akan dilaksanakan secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan.

Terhadap perkara PHP Kada ini, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga telah mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Sebelumnya, pada sidang tahap kedua MK mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Pada tahapan lainnya, MK juga menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

PHP Kada Bupati Kepulauan Meranti dengan nomor Perkara 120/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Paslon Nomor Urut 3 Mahmuzin dan Nuriman Khair. Pemohon mempersoalkan adanya pelanggaran dan kecurangan terhadap asas jujur dan adil yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, sehingga menurut Pemohon ketentuan presentase paling banyak sebesar 2% sebagaimana ketentuan 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kepulauan Meranti) dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan asas pemilu yang “luber” serta “Jurdil”. Oleh karena itu, menurut Pemohon, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang murni, tetapi karena adanya politik uang yaitu pemberian janji-janji kepada pemilih yang dibungkus melalui Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Meranti Maju (Kartu Wira Usaha Madiri) oleh Paslon nomor urut 1 Muhammad Adil dan Asmar.

Terhadap dalil Pemohon, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pilkada mulai dari tahap persiapan hingga penyelenggaraan tidak ditemukan satupun dugaan pelanggaran yang dilakukan Paslon nomor urut 1 yang berimplikasi pada perbedaan suara yang signifikan. Terkait dugaan TSM yang didalilkan Pemohon, Termohon menegaskan dalil tersebut tidak mendasar dan tidak beralasan menurut hukum.

Berikutnya, PHP Kada Walikota Tanjung Balai dengan nomor Perkara 76/PHP.KOT-XIX/2021, diajukan oleh Eka Hadi Sucipto dan Gustami (Paslon Nomor Urut 1). Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan Termohon dan Pihak Paslon Nomor Urut 3 Syahrial dan Waris. Pelanggaran tersebut meliputi pengerahan massa oleh paslon nomor urut 3 yaitu dengan janji masa kerja kepengurusan kepala lingkungan di seluruh kota tanjung balai di perpanjang apabila memenangkan paslon nomor urut 3.

Selanjutnya, PHP Kada Bupati Raja Ampat dengan nomor perkara 17/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan Richarth Charles Tawaru, Pjs. Ketua Lembaga Pemantau Papua Forest Watch. Richarth menyampaikan sesuai dengan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa pemantau pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah pemantau pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.

Namun menurut pemohon, berdasarkan surat KPU Kabupaten Raja Ampat No. 366/PP.042-SD/9205/KPU.Kab/XII/020 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Syarat Dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri Papua Forest Watch yang menyatakan Pemohon dan seluruh pemantau yang mendaftarkan diri di KPU Raja Ampat dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak mendapatkan sertifikat akreditasi sebagai pemantau pemilihan di Raja Ampat.

Menanggapi permohonan Pemohon, KPU Raja Ampat menegaskan bahwa Pemohon tidak mempunyai sertifikat pemantau pemilihan. Termohon juga menyampaikan, akta pendirian Lembaga Pemantau Papua Forest Watch menyatakan bahwa ketua dan sekretaris berhak



mewakili Lembaga di dalam maupun di luar pengadilan. Pemohon adalah Pjs., bukan ketua ataupun sekretaris. Dalam hal ini menurut Termohon, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Terakhir PHP Kada Bupati Kepulauan Aru yang teregistrasi Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Timotius Kaidel dan Lagani Karnaka. Paslon Nomor Urut 2 merasa keberatan dengan keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang menetapkan Paslon Nomor Urut 1 Johan Gongga dan Muin Sogalrey yang meraih 27.473 suara sebagai pemenang pilkada. Sementara Pemohon memperoleh 23.498 suara.

“Alasan Pemohon mengajukan permohonan disebabkan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, masif, baik yang dilakukan oleh KPU selaku Termohon maupun paslon nomor urut 1. Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT), proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten,” ujar kuasa Pemohon Fidelis Angwarmasse didampingi kuasa Pemohon lainnya Hendra Jamlaay.

Selain itu, Pemohon mendalilkan adanya upaya penghilangan pengguna hak pilih oleh Termohon secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Dan Pemohon juga mendalilkan ada kejanggalan-kejanggalan mengenai DPT, dimana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup DPT Pemilihan Legislatif Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019 yang otomatis menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 sehingga menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilihan Legislatif Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019, namun pada Pemilihan Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 namanya tidak terdaftar dalam DPT. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id